



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Siaran Pers**

**Pengadilan Distrik Suai**

**04 Maret 2016**

**Pengadilan Suai menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara atas terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur**

Pada tanggal 26 Februari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menghukum terdakwa CT dengan hukuman 9 tahun penjara dan membayar ganti rugi US\$500.00 kepada korban. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang masih berusia 12 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$35.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, terdakwa memanfaatkan situasi ketika korban sedang sendiri di rumah, terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan bahwa ia ingin berhubungan seksual dengan korban. Korban menolak dan berusaha untuk berteriak, namun terdakwa membekap mulut korban dengan keras. Kemudian terdakwa menggendong korban ke atas kamar, melepaskan pakaian korban dan memperkosa korban.

Selama persidangan terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan dan menerangkan bahwa ia hanya memegang dada korban. Namun pengadilan tetap pada posisinya bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban, berdasarkan keterangan korban, kesaksian dari saksi dan laporan medis dari PRADET.

Sebelumnya, dalam tuntutan akhir JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 18 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$500.00 kepada korban. Sementara pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena korban tidak berteriak dan tidak melakukan tindakan apapun untuk melawan terdakwa.

JSMP menghargai setiap pengadilan yang terus mengadili dan menghukum para terdakwa kasus kekerasan seksual ke penjara dan menerapkan ganti rugi kepada korban untuk memulihkan penderitaan korban. Namun demikian, JSMP berpandangan bahwa putusan atas kasus ini belum merefleksikan tingkat keseriusan dari perbuatan terdakwa. Pelecehan seksual terhadap anak memberikan dampak negatif dan sangat berat kepada kehidupan korban, mempengaruhi perkembangan psikologis dan fisik mereka selama bertahun-tahun dan bahkan seringkali menjalani hidup traumatik sepanjang hidup mereka.

“JSMP mendorong pengadilan untuk mengambil semua pilihan-pilihan hukum yang ada menurut hukum pidana untuk menghukum para terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan hukuman yang paling berat agar mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama di masa mendatang,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP mengamati bahwa akhir-akhir ini, terdapat adanya kemajuan tertentu dalam putusan atas kasus pelecehan seksual terhadap anak. Namun putusan tersebut tidak konsisten dari satu kasus ke kasus-kasus lainnya. JSMP percaya bahwa setiap kasus memiliki karakteristik tersendiri dan para hakim memiliki otoritas dan diskresi untuk membuat putusan atas setiap kasus. Namun JSMP mendorong adanya konsistensi putusan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak untuk menunjukkan komitmen dan mematuhi kewajiban Negara dalam memerangi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kasus-kasus terakhir, JSMP telah mempersoalkan bahwa seharusnya JPU mempertimbangkan untuk mendakwa terdakwa dengan pasal 185 KUHP mengenai pelanggaran terhadap tempat tinggal sehingga memungkinkan pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih berat. Namun JPU gagal mengidentifikasi pilihan-pilihan hukum tersebut untuk memastikan hukuman yang memadai terhadap setiap kasus.

JSMP juga prihatin dengan pembelaan akhir dari pengacara yang meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena korban tidak berteriak dan tidak melakukan upaya apapun untuk melawan terdakwa. Sepertinya pengadilan menerima tidak adanya perlawanan dari korban dan korban tidak berteriak sebagai bukti persetujuan korban dalam hubungan seksual ini. Namun persetujuan (consent) tidak relevan dalam Pasal 177 (1) yang hanya memerlukan adanya bukti adanya hubungan seksual dengan anak yang belum mencapai usia 14 tahun. Seringkali ada sejumlah alasan mengapa korban tidak melawan secara aktif atas sebuah hubungan seksual yang tidak diinginkannya, termasuk karena alasan ketakutan. Argumen semacam itu, seharusnya tidak pernah berlaku atas kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan nomor perkara: 283/pen/2015/TDS. Sidang putusan tersebut dibacakan oleh hakim Costáncio Barros Basmerly mewakili hakim panel. JPU diwakili oleh Matias Soares dan terdakwa didampingi oleh Manuel Amaral dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telpon: 3323883 | 77295795

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPTl